



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. AZIS BIN ABDUL MALIK ALM**
2. Tempat lahir : Tanah Merah (Kab.Indragiri Hilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Lipai RT 002 RW 001 Kelurahan/Desa Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023

Terdakwa didampingi Herlita Darmayanti Rajagukguk, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ganet Kompleks Pondok Akasia Blok E No. 2, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jl. Batu Sisir No G-90 Desa Sungai Ulu,

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn, tanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. AZIS Bin ABDUL MALIK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Berencana "**Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. AZIS Bin ABDUL MALIK (Alm)** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit kapal KM. SAMUDRA GT.30 NO. 2143/GGE Beserta Dokumen Kapal;

Dikembalikan kepada Saksi YONNY

 - 3.2. 1 (satu) helai selimut Warna merah;
 - 3.3. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 3.4. 1 (satu) buah kasur ukuran 90 cm x 200 cm warna biru dongker corak daun warna putih;
 - 3.5. 1 (satu) helai baju yang dipotong warna hitam belang putih;
 - 3.6. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam garis kuning di samping;
 - 3.7. 2 (dua) buah pisau merk KIWI-BRAND STAINLESS STEEL

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gagang Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ada berniat dan berencana menghabisi nyawa korban, melainkan hanya memberikan efek jera kepada Korban yang telah memukul bagian mata Terdakwa hingga lebam dan sakit, Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban secara spontan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa juga mengajukan permohonan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih ingin bertemu dengan orang tua dan saudara-saudaranya yang berada di kampung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ABD. AZIS Bin ABDUL MALIK (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kapal KM. Samudera GT.30 NO.2143/GGE pada posisi titik koordinat 2.57.100' LU - 109.10.100' BT atau tepatnya di wilayah perairan laut Subi Kecamatan Subi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Dengan Sengaja Dan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang lain"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 bermula Kapal KM. Samudera GT.30 NO.2143/GGE yang dinahkodai oleh saksi Herman bersama

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Nandang (kepala kamar mesin) serta 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal yaitu saksi Ciswanto, saksi Resmianto, saksi Riska Agustino, saksi Ahmad Sopan, saksi Muhammad Yulianto, saksi Gunawan, Saudara Jonathan Hutahayean (Korban), dan Terdakwa sedang lego jangkar pada posisi titik koordinat 2.57.100' LU - 109.10.100' BT tepatnya berada di wilayah perairan laut Subi Kecamatan Subi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan mencari/menangkap cumi-cumi.

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan rekan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sedang bekerja mencari cumi-cumi terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) di atas kapal KM. Samudera, dikarenakan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) menegur Terdakwa yang saat itu hanya berdiri, tidak ikut membantu, dan hanya melihat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) bersama rekan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sedang bekerja dengan berkata kepada terdakwa **"sini bantuin jangan cuma lihatin doang, katanya sudah pengalaman, emang pengalaman mu kayak gini"** dan terdakwa menjawab **"Pantek"**, mendengar hal tersebut lalu Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) tidak terima dengan jawaban terdakwa dan korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian mata sebelah kanan dan 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala terdakwa lalu terdakwa berjongkok dan menangis menahan rasa sakit dibagian mata sebelah kanan terdakwa, melihat hal tersebut saksi Riska Agustino dan saksi Ahmad Sopan langsung meleraikan perkelahian tersebut, atas pemukulan yang dilakukan oleh korban tersebut, terdakwa mengalami luka lebam dan memar di bagian mata sebelah kanan sehingga terdakwa merasa kesal, sakit hati dan langsung pergi ke lantai atas kapal menuju ke ruang kamar Anak Buah Kapal (ABK) serta tidak melanjutkan pekerjaannya, kemudian dikarenakan terdakwa merasa kesal dan sakit hati dengan perbuatan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sehingga terdakwa berniat untuk membalas perbuatan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan cara menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban).

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sedang duduk bersama dengan saksi Riska Agustino di bagian tengah kapal KM. Samudra, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) lalu menyentuh pipinya dengan menggunakan jari tangan sambil

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



menanyakan obat sakit mata kepada Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan mengatakan “**Ada obat betadine gak, atau obat mata**” dan dijawab oleh Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) “**Maksud kamu apa, kamu mau saya pukul lagi, kalau mau berkelahi ayo**” lalu terdakwa menjawab “**Nggak Bang, Nggak, saya Cuma Nanya Doank**” kemudian dikarenakan terdakwa takut untuk berkelahi dengan korban disebabkan badan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) lebih besar dari pada badan terdakwa, sehingga terdakwa menghindari dengan cara menjauh dari korban, lalu pada saat terdakwa berjalan menjauh dari Saudara Jonathan Hutahayean (Korban), terdakwa melihat satu buah pipa besi dan berkeinginan untuk memukul Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan pipa besi tersebut, akan tetapi karena terdakwa takut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) akan melakukan perlawanan maka terdakwa mengurungkan/membatalkan keinginannya untuk memukul Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan pipa besi. Kemudian karena terdakwa masih memiliki amarah, kesal, sakit hati sehingga terdakwa mencari waktu yang tepat untuk menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) saat sedang lengah atau dalam keadaan tertidur dengan cara menggorok leher atau menusuk perut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan menggunakan pisau, akan tetapi oleh karena pada saat itu kegiatan jam kerja di kapal masih beroperasi dan rekan ABK yang lain masih bekerja sehingga terdakwa tidak dapat melaksanakan keinginannya untuk menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban), kemudian terdakwa mencari kesempatan yang tepat untuk menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan tetap mengawasi pergerakan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) kemana pun ia berada.

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat KM. Samudera tidak sedang berada di jam operasional kerja dan rekan ABK lainnya sedang melaksanakan istirahat, sedangkan terdakwa dan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) berada di kamar bagian atas kapal sambil terdakwa mengawasi pergerakan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) untuk mencari waktu yang tepat guna menghilangkan nyawa korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur untuk mencari pisau, saat tiba di dapur terdakwa melihat 3 (tiga) buah pisau yaitu 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hijau dan 2 (dua) buah pisau dengan gagang warna hitam, setelah itu terdakwa memeriksa ketajaman dari ketiga pisau tersebut,



selanjutnya terdakwa memilih pisau dengan gagang warna hijau karena lebih tajam dibandingkan dengan 2 (dua) buah pisau dengan gagang warna hitam sehingga terdakwa langsung mengambil pisau dengan gagang berwarna hijau dan menyembunyikannya di atas rak dapur dengan maksud untuk mempermudah terdakwa melaksanakan keinginannya menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban). Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar yang terletak dibagian atas kapal sambil mengawasi dan menunggu Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) tertidur pulas, tidak lama kemudian terdakwa melihat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) turun menuju ke arah kamar bagian mesin untuk tidur.

Bahwa setelah sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa mengawasi Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dan terdakwa melihat kondisi Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sudah tertidur pulas/lelap bersama saksi Nandang dengan posisi tidur miring menghadap kearah depan kapal. Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB melihat kesempatan tersebut, terdakwa langsung pergi menuju ke arah dapur dan mengambil pisau gagang berwarna hijau yang telah dipersiapkannya yang berada di atas rak dapur. Selanjutnya terdakwa membawa pisau tersebut ke kamar bagian mesin. Sesampainya terdakwa masuk di kamar bagian mesin, terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dihadapan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) yang tidur dengan posisi miring menghadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali tusukan dan akibat tusukan tersebut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) langsung terbangun dan merintih kesakitan sehingga membuat saksi Nandang terbangun dan melihat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sedang duduk kesakitan sedangkan terdakwa dalam posisi sedang berdiri. Karena terdakwa takut akan diserang kembali oleh Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) maka terdakwa loncat keluar dari kapal dengan cara terjun ke laut, sedangkan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) berdiri menuju sisi kiri lambung kapal sambil mencabut pisau tersebut dari perut sebelah kirinya serta membuang pisau tersebut ke laut.

Bahwa tusukan yang dilakukan terdakwa kepada Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan menggunakan pisau gagang berwarna hijau menyebabkan bagian perut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) bersimbahan darah serta kondisi usus Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) keluar. Selanjutnya Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dibawa ke Puskesmas Subi, dikarenakan peralatan alat kesehatan di puskesmas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memadai, selanjutnya Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dibawa ke RSUD Kabupaten Natuna untuk menjalani perawatan medis secara intensif.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/TU-RSUD/2023/2859 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albertus Aryo Pradito, Sp.B, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Natuna antara lain pada Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) pada poin b Badan dan Kelamin: Abdomen mengalami luka tusuk dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter pada tengah atas perut, tepi tajam, dengan usus dan omentum keluar dari dinding perut. Usus halus terjepit dengan warna usus biru gelap. Pendarahan aktif. dengan kesimpulan: luka berat mengancam nyawa, dengan luka tusuk di perut, konten perut (usus halus) berada diluar dinding perut. Pendarahan aktif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 2868 /TU-RSUD /RS/883/2023 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa RSUD Kabupaten Natuna pada tanggal 28 April 2023 dengan menerangkan JONATHAN HUTAHEYAN telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.15 WIB di ICU RSUD NATUNA.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ABD. AZIS Bin ABDUL MALIK (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kapal KM. Samudera GT.30 NO.2143/GGE pada posisi titik koordinat 2.57.100' LU - 109.10.100' BT atau tepatnya di wilayah perairan laut Subi Kecamatan Subi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain***" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 bermula Kapal KM. Samudera GT.30 NO.2143/GGE yang dinahkodai oleh saksi Herman bersama dengan saksi Nandang (kepala kamar mesin) serta 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal yaitu saksi Ciswanto, saksi Resmianto, saksi Riska Agustino, saksi Ahmad Sopan, saksi Muhammad Yulianto, saksi Gunawan, Saudara Jonathan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutahayan (Korban), dan Terdakwa sedang lego jangkar pada posisi titik koordinat 2.57.100' LU - 109.10.100' BT tepatnya berada di wilayah perairan laut Subi Kecamatan Subi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan mencari/menangkap cumi-cumi.

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan rekan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sedang bekerja mencari cumi-cumi terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) di atas kapal KM. Samudera, dikarenakan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) menegur Terdakwa yang saat itu hanya berdiri, tidak ikut membantu, dan hanya melihat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) bersama rekan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sedang bekerja dengan berkata kepada terdakwa "**sini bantuin jangan cuma lihatin doang, katanya sudah pengalaman, emang pengalaman mu kayak gini**" dan terdakwa menjawab "**Pantek**", mendengar hal tersebut lalu Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) tidak terima dengan jawaban terdakwa dan korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian mata sebelah kanan dan 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala terdakwa lalu terdakwa berjongkok dan menangis menahan rasa sakit dibagian mata sebelah kanan terdakwa, melihat hal tersebut saksi Riska Agustino dan saksi Ahmad Sopan langsung meleraikan perkelahian tersebut, atas pemukulan yang dilakukan oleh korban tersebut, terdakwa mengalami luka lebam dan memar di bagaian mata sebelah kanan sehingga terdakwa merasa kesal, sakit hati dan langsung pergi ke lantai atas kapal menuju ke ruang kamar Anak Buah Kapal (ABK) serta tidak melanjutkan pekerjaannya, kemudian dikarenakan terdakwa merasa kesal dan sakit hati dengan perbuatan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sehingga terdakwa berniat untuk membalas perbuatan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan cara menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban).

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sedang duduk bersama dengan saksi Riska Agustino di bagian tengah kapal KM. Samudra, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) lalu menyentuh pipinya dengan menggunakan jari tangan sambil menanyakan obat sakit mata kepada Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan mengatakan "**Ada obat betadine gak, atau obat mata**" dan dijawab oleh Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) "**Maksud kamu apa, kamu mau**

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



saya pukul lagi, kalau mau berkelahi ayo” lalu terdakwa menjawab “Nggak Bang, Nggak, saya Cuma Nanya Doank” kemudian dikarenakan terdakwa takut untuk berkelahi dengan korban disebabkan badan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) lebih besar dari pada badan terdakwa, sehingga terdakwa menghindari dengan cara menjauh dari korban, lalu pada saat terdakwa berjalan menjauh dari Saudara Jonathan Hutahayean (Korban), terdakwa melihat satu buah pipa besi dan berkeinginan untuk memukul Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan pipa besi tersebut, akan tetapi karena terdakwa takut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) akan melakukan perlawanan maka terdakwa mengurungkan/membatalkan keinginannya untuk memukul Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan pipa besi. Kemudian karena terdakwa masih memiliki amarah, kesal, sakit hati sehingga terdakwa mencari waktu yang tepat untuk menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) saat sedang lengah atau dalam keadaan tertidur dengan cara menggorok leher atau menusuk perut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan menggunakan pisau, akan tetapi oleh karena pada saat itu kegiatan jam kerja di kapal masih beroperasi dan rekan ABK yang lain masih bekerja sehingga terdakwa tidak dapat melaksanakan keinginannya untuk menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban), kemudian terdakwa mencari kesempatan yang tepat untuk menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan tetap mengawasi pergerakan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) kemana pun ia berada.

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat KM. Samudera tidak sedang berada di jam operasional kerja dan rekan ABK lainnya sedang melaksanakan istirahat, sedangkan terdakwa dan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) berada di kamar bagian atas kapal sambil terdakwa mengawasi pergerakan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) untuk mencari waktu yang tepat guna menghilangkan nyawa korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur untuk mencari pisau, saat tiba di dapur terdakwa melihat 3 (tiga) buah pisau yaitu 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hijau dan 2 (dua) buah pisau dengan gagang warna hitam, setelah itu terdakwa memeriksa ketajaman dari ketiga pisau tersebut, selanjutnya terdakwa memilih pisau dengan gagang warna hijau karena lebih tajam dibandingkan dengan 2 (dua) buah pisau dengan gagang warna hitam sehingga terdakwa langsung mengambil pisau dengan gagang berwarna hijau



dan menyembunyikannya di atas rak dapur dengan maksud untuk mempermudah terdakwa melaksanakan keinginannya menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban). Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar yang terletak dibagian atas kapal sambil mengawasi dan menunggu Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) tertidur pulas, tidak lama kemudian terdakwa melihat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) turun menuju ke arah kamar bagian mesin untuk tidur.

Bahwa setelah sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa mengawasi Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dan terdakwa melihat kondisi Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sudah tertidur pulas/lelap bersama saksi Nandang dengan posisi tidur miring menghadap kearah depan kapal. Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB melihat kesempatan tersebut, terdakwa langsung pergi menuju ke arah dapur dan mengambil pisau gagang berwarna hijau yang telah dipersiapkannya yang berada di atas rak dapur. Selanjutnya terdakwa membawa pisau tersebut ke kamar bagian mesin. Sesampainya terdakwa masuk di kamar bagian mesin, terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dihadapan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) yang tidur dengan posisi miring menghadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali tusukan dan akibat tusukan tersebut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) langsung terbangun dan merintih kesakitan sehingga membuat saksi Nandang terbangun dan melihat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sedang duduk kesakitan sedangkan terdakwa dalam posisi sedang berdiri. Karena terdakwa takut akan diserang kembali oleh Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) maka terdakwa loncat keluar dari kapal dengan cara terjun ke laut, sedangkan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) berdiri menuju sisi kiri lambung kapal sambil mencabut pisau tersebut dari perut sebelah kirinya serta membuang pisau tersebut ke laut.

Bahwa tusukan yang dilakukan terdakwa kepada Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan menggunakan pisau gagang berwarna hijau menyebabkan bagian perut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) bersimbahan darah serta kondisi usus Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) keluar. Selanjutnya Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dibawa ke Puskesmas Subi, dikarenakan peralatan alat kesehatan di puskesmas tersebut kurang memadai, selanjutnya Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dibawa ke RSUD Kabupaten Natuna untuk menjalani perawatan medis secara intensif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/TU-RSUD/2023/2859 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albertus Aryo Pradito, Sp.B, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Natuna antara lain pada Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) pada poin b Badan dan Kelamin: Abdomen mengalami luka tusuk dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter pada tengah atas perut, tepi tajam, dengan usus dan omentum keluar dari dinding perut. Usus halus terjepit dengan warna usus biru gelap. Pendarahan aktif. dengan kesimpulan: luka berat mengancam nyawa, dengan luka tusuk di perut, konten perut (usus halus) berada diluar dinding perut. Pendarahan aktif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 2868 /TU-RSUD /RS/883/2023 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa RSUD Kabupaten Natuna pada tanggal 28 April 2023 dengan menerangkan JONATHAN HUTAHEYAN telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.15 WIB di ICU RSUD NATUNA.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABD. AZIS Bin ABDUL MALIK (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kapal KM. Samudera GT.30 NO.2143/GGE pada posisi titik koordinat 2.57.100' LU - 109.10.100' BT atau tepatnya di wilayah perairan laut Subi Kecamatan Subi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***Penganiayaan yang menyebabkan kematian***" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 bermula Kapal KM. Samudera GT.30 NO.2143/GGE yang dinahkodai oleh saksi Herman bersama dengan saksi Nandang (kepala kamar mesin) serta 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal yaitu saksi Ciswanto, saksi Resmianto, saksi Riska Agustino, saksi Ahmad Sopan, saksi Muhammad Yulianto, saksi Gunawan, Saudara Jonathan Hutahayean (Korban), dan Terdakwa sedang lego jangkar pada posisi titik koordinat 2.57.100' LU - 109.10.100' BT tepatnya berada di wilayah perairan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut Subi Kecamatan Subi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan mencari/menangkap cumi-cumi.

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan rekan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sedang bekerja mencari cumi-cumi terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) di atas kapal KM. Samudera, dikarenakan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) menegur Terdakwa yang saat itu hanya berdiri, tidak ikut membantu, dan hanya melihat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) bersama rekan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sedang bekerja dengan berkata kepada terdakwa **“sini bantuin jangan cuma lihatin doang, katanya sudah pengalaman, emang pengalaman mu kayak gini”** dan terdakwa menjawab **“Pantek”**, mendengar hal tersebut lalu Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) tidak terima dengan jawaban terdakwa dan korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian mata sebelah kanan dan 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala terdakwa lalu terdakwa berjongkok dan menangis menahan rasa sakit dibagian mata sebelah kanan terdakwa, melihat hal tersebut saksi Riska Agustino dan saksi Ahmad Sopan langsung meleraikan perkelahian tersebut, atas pemukulan yang dilakukan oleh korban tersebut, terdakwa mengalami luka lebam dan memar di bagian mata sebelah kanan sehingga terdakwa merasa kesal, sakit hati dan langsung pergi ke lantai atas kapal menuju ke ruang kamar Anak Buah Kapal (ABK) serta tidak melanjutkan pekerjaannya, kemudian dikarenakan terdakwa merasa kesal dan sakit hati dengan perbuatan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sehingga terdakwa berniat untuk membalas perbuatan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban).

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sedang duduk bersama dengan saksi Riska Agustino di bagian tengah kapal KM. Samudra, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) lalu menyentuh pipinya dengan menggunakan jari tangan sambil menanyakan obat sakit mata kepada Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan mengatakan **“Ada obat betadine gak, atau obat mata”** dan dijawab oleh Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) **“Maksud kamu apa, kamu mau saya pukul lagi, kalau mau berkelahi ayo”** lalu terdakwa menjawab **“Nggak Bang, Nggak, saya Cuma Nanya Doank”** kemudian dikarenakan terdakwa takut untuk berkelahi dengan korban disebabkan badan Saudara Jonathan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutahayean (Korban) lebih besar dari pada badan terdakwa, sehingga terdakwa menghindar dengan cara menjauh dari korban, lalu pada saat terdakwa berjalan menjauh dari Saudara Jonathan Hutahayean (Korban), terdakwa melihat satu buah pipa besi dan berkeinginan untuk memukul Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan pipa besi tersebut, akan tetapi karena terdakwa takut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) akan melakukan perlawanan maka terdakwa mengurungkan/membatalkan keinginannya untuk memukul Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan pipa besi. Kemudian karena terdakwa masih memiliki amarah, kesal, sakit hati sehingga terdakwa mencari waktu yang tepat untuk membalas perbuatan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) saat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sedang lengah atau dalam keadaan tertidur dengan cara menggorok leher atau menusuk perut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan menggunakan pisau, akan tetapi oleh karena pada saat itu kegiatan jam kerja di kapal masih beroperasi dan rekan ABK yang lain masih bekerja sehingga terdakwa tidak dapat melaksanakan keinginannya untuk menghilangkan nyawa Saudara Jonathan Hutahayean (Korban), kemudian terdakwa mencari kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) kepada dirinya dengan tetap mengawasi pergerakan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) kemana pun ia berada.

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat KM. Samudera tidak sedang berada di jam operasional kerja dan rekan ABK lainnya sedang melaksanakan istirahat, sedangkan terdakwa dan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) berada di kamar bagian atas kapal sambil terdakwa mengawasi pergerakan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) untuk mencari waktu yang tepat guna membalas perbuatan korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur untuk mencari pisau, saat tiba di dapur terdakwa melihat 3 (tiga) buah pisau yaitu 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hijau dan 2 (dua) buah pisau dengan gagang warna hitam, setelah itu terdakwa memeriksa ketajaman dari ketiga pisau tersebut, selanjutnya terdakwa memilih pisau dengan gagang warna hijau karena lebih tajam dibandingkan dengan 2 (dua) buah pisau dengan gagang warna hitam sehingga terdakwa langsung mengambil pisau dengan gagang berwarna hijau dan menyembunyikannya di atas rak dapur. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar yang terletak dibagian atas kapal sambil mengawasi dan menunggu Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) tertidur pulas, tidak lama kemudian

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



terdakwa melihat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) turun menuju ke arah kamar bagian mesin untuk tidur.

Bahwa setelah sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa mengawasi Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dan terdakwa melihat kondisi Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sudah tertidur pulas/lelap bersama saksi Nandang dengan posisi tidur miring menghadap kearah depan kapal. Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB melihat kesempatan tersebut, terdakwa langsung pergi menuju ke arah dapur dan mengambil pisau gagang berwarna hijau serta membawa pisau tersebut ke kamar bagian mesin. Sesampainya terdakwa masuk di kamar bagian mesin, terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dihadapan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) yang tidur dengan posisi miring menghadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali tusukan dan akibat tusukan tersebut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) langsung terbangun dan merintih kesakitan sehingga membuat saksi Nandang terbangun dan melihat Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) sedang duduk kesakitan sedangkan terdakwa dalam posisi sedang berdiri. Karena terdakwa takut akan diserang kembali oleh Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) maka terdakwa loncat keluar dari kapal dengan cara terjun ke laut, sedangkan Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) berdiri menuju sisi kiri lambung kapal sambil mencabut pisau tersebut dari perut sebelah kirinya serta membuang pisau tersebut ke laut.

Bahwa tusukan yang dilakukan terdakwa kepada Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dengan menggunakan pisau gagang berwarna hijau menyebabkan bagian perut Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) bersimbahan darah serta kondisi usus Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) keluar. Selanjutnya Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dibawa ke Puskesmas Subi, dikarenakan peralatan alat kesehatan di puskesmas tersebut kurang memadai, selanjutnya Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) dibawa ke RSUD Kabupaten Natuna untuk menjalani perawatan medis secara intensif.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/TU-RSUD/2023/2859 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albertus Aryo Pradito, Sp.B, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Natuna antara lain pada Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) pada poin b Badan dan Kelamin: Abdomen mengalami luka tusuk dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter pada tengah atas perut, tepi tajam, dengan usus dan omentum keluar dari dinding perut. Usus halus terjepit dengan warna usus



biru gelap. Pendarahan aktif. dengan kesimpulan: luka berat mengancam nyawa, dengan luka tusuk di perut, konten perut (usus halus) berada diluar dinding perut. Pendarahan aktif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saudara Jonathan Hutahayean (Korban) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 2868 /TU-RSUD /RS/883/2023 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa RSUD Kabupaten Natuna pada tanggal 28 April 2023 dengan menerangkan JONATHAN HUTAHEYAN telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.15 WIB di ICU RSUD NATUNA.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Riska Agustino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini terkait dengan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Azis terhadap korban Jonathan Hutahayean di atas Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE di perairan Subi Kec. Subi Kab. Natuna, pada hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Sekira Pukul 08.30 WIB;
 - Bahwa Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE berangkat dari Tanjung Balai Karimun dengan tujuan adalah untuk mencari cumi-cumi. Awalnya ada 12 (dua) belas orang di kapal tersebut, lalu 2 (dua) orang melarikan diri dari kapal dan tersisa 10 (sepuluh) orang, yakni Saudara Herman selaku Kapten Kapal dan Saudara Nandang selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) serta 8 (Delapan) Orang Anak Buah Kapal yang bernama yakni Saudara Resmianto, Saudara Ahmad Sopan, Saudara Ciswanto, Saudara Gunawan Sm, Saudara Muhammad Yulianto, Korban Jonathan Hutahayean dan Terdakwa Abd. Azis Bin Abdul Malik (Alm);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengenai permasalahan antara Terdakwa dan Korban, namun Terdakwa sering ditegur oleh Korban karena cara kerja Terdakwa yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua hari sebelum kejadian penusukan, Korban menegur Terdakwa dan terjadi perdebatan hingga Korban memukul wajah Terdakwa hingga mengenai mata Terdakwa dan pertengkaran pun mereda. Lalu keesokan harinya saat Korban sedang tiduran, Terdakwa menghampiri Korban sambil memegang pipi Korban dan menanyakan apakah Korban memiliki obat mata atau betadine, lalu Korban tidak terima dan mengatakan “maksud kamu apa ? kamu mau saya pukul lagi, kalau mau berkelahi ayo”, lalu Terdakwa mengatakan “enggak bang enggak, cuma nanya doang”, lalu korban pun beranjak pergi;
- Bahwa pada pagi harinya sebelum kejadian penusukan, yakni pada tanggal 26 April 2023, Saksi ada bertemu Terdakwa di dapur dan Saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa di dapur kapal tersebut ada barang-barang seperti piring dan gelas, serta ada pisau juga sebanyak 3 (tiga) buah, yakni satu buah memiliki gagang berwarna hijau dan dua lainnya memiliki gagang warna hitam;
- Bahwa pisau-pisau tersebut ada yang digunakan untuk memasak dan untuk membersihkan ikan;
- Bahwa 2 (dua) pisau dengan gagang berwarna hitam ditaruh di dalam Rak Piring dan biasanya digunakan untuk mengupas bawang sedangkan 1 (satu) pisau dengan gagang warna hijau Saksi gunakan terakhir kali pada pukul 05.00 WIB dan setelah selesai Saksi letakan diatas gardu;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Saksi mendengar suara seseorang meminta tolong dari dalam kamar, namun pada saat itu Saksi merasa mungkin hanya berkelahi sedikit, karena biasanya Terdakwa lari kalau ada perkelahian dan aman, namun kemudian Saksi mendengar Kapten Kapal, yakni Saudara Herman mengatakan “kenapa kamu tusuk-tusuk?” lalu Saksi mendengar suara seseorang jatuh ke dalam air dan Saksi keluar dari kamar dan langsung melihat Terdakwa sudah berada di air, lalu Saksi Bersama saudara Resmianto langsung menolong Terdakwa naik ke atas kapal;
- Bahwa setelah menolong Terdakwa, Saksi berjalan kearah kamar mesin dan melihat Korban sedang berdiri sambil memegang bagian perut dan usus Korban sudah keluar dan Saksi langsung menduga bahwa Korban ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemani Korban di kamar lalu perut Korban diikat menggunakan kaos oleh saudara Ciswanto karena ususnya keluar;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Kecamatan Subi sekira pukul 12.00 WIB atau pukul 13.00 WIB, setelah ada kapal yang datang membantu, karena Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE sempat mengalami kerusakan;
- Bahwa kondisi Korban saat itu masih sadar namun sudah dalam keadaan pucat;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan siapa pelakunya karena Saksi sudah berkesimpulan Terdakwalah pelakunya, namun Saksi sempat bertanya Korban ditusuk pakai apa, lalu Korban menjawab menggunakan pisau, setelah itu saksi mencari dan pisau dengan gagang berwarna hijau yang tidak ada;
- Bahwa setelah dari Puskesmas Subi, Korban dibawa ke RSUD Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2023 Korban dioperasi, namun keesokan harinya Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **Resmianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini terkait dengan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Azis terhadap korban Jonathan Hutahayean di atas Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE di perairan Subi Kec. Subi Kab. Natuna, pada hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Sekira Pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE berangkat dari Tanjung Balai Karimun dengan tujuan adalah untuk mencari cumi-cumi. Awalnya ada 12 (dua) belas orang di kapal tersebut, lalu 2 (dua) orang melarikan diri dari kapal dan tersisa 10 (sepuluh) orang, yakni Saudara Herman selaku Kapten Kapal dan Saudara Nandang selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) serta 8 (Delapan) Orang Anak Buah Kapal yang bernama yakni Saudara Resmianto, Saudara Ahmad Sopan, Saudara Ciswanto, Saudara Gunawan Sm, Saudara Muhammad Yulianto, Korban Jonathan Hutahayean dan Terdakwa Abd. Azis Bin Abdul Malik (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi terbangun dan Saksi langsung keluar dari kamar bersama Saksi Riska Agustino dan naik ke atas lantai kamar

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



dan melihat Terdakwa sudah di laut lalu Saksi dan Saksi Riska Agustino langsung turun kebawah untuk menolong Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat Korban Jonathan Hutahayean di dekat ruang mesin dalam kondisi seperti antara sadar dan tidak sadar dan Saksi sampai terjatuh karena melihat kondisi Korban yang ususnya sudah keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengapa usus Korban sampai keluar, namun saat itu Saksi mendengar Saudara Herman bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menusuk-nusuk Korban;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan, Saksi ada melihat bahwa Terdakwa dan Korban dipisahkan atau dileraf karena Terdakwa tidak terima ditegur Korban terkait pekerjaan;
- Bahwa Saksi ada menolong Korban saat akan dipindahkan dari Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE menuju kapal kecil (pompong) untuk dibawa ke Puskesmas Kecamatan Subi;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Korban ke Puskesmas Subi dan RSUD Natuna;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggal karena diberitahu oleh Saudara Herman;
- Bahwa Saksi pernah melihat bahwa pisau dengan gagang berwarna hijau memang ada di Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE. Namun setelah kejadian, Saksi tidak ikut mencari keberadaan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Yonny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kapten Kapal (Nakhoda) KM. SAMUDERA GT.30 NO. 2143/GGE adalah Saudara Herman;
- Bahwa Saudara Herman memberitahu Saksi selaku Pengurus Kapal KM. SAMUDERA GT.30 NO. 2143/GGE bahwa telah terjadi perkelahian antara Anak Buah Kapal dan pada tanggal 26 April 2023 terjadi penusukan di KM. SAMUDERA GT.30 NO. 2143/GGE saat berada di perairan laut Subi;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan adalah Korban Jonathan Hutahayean dan pelakunya adalah Terdakwa Abd. Azis Bin Abdul Malik Alm;



- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Subi, lalu dibawa lagi ke RSUD Natuna;
- Bahwa Korban meninggal dunia 2 (dua) hari setelah kejadian penusukan di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- Bahwa setelah mengetahui Korban meninggal dunia, Saksi memberi tahu keluarga Korban dan keluarga Korban meminta agar jenazah Korban untuk dikirim ke Batam untuk dimakamkan di Batam;
- Bahwa Terdakwa dan Korban bekerja sebagai Anak Buah Kapal di Kapal KM. SAMUDERA GT.30 NO. 2143/GGE;
- Bahwa pemilik kapal KM. SAMUDERA GT.30 NO. 2143/GGE adalah kakak Saksi yang bernama A Liah;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pengurus kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah ABK baru ikut bergabung karena Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE kekurangan Anak Buah Kapal;
- Bahwa kapal tersebut difungsikan sebagai kapal pencari cumi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Junaidi, AMK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanggal 26 April 2023 sekira jam 13.00 WIB korban diantar ke Puskesmas Subi;
- Bahwa awalnya saat Saksi akan sampai di Puskesmas ada Danposal (Komandan Pos Angkatan Laut) menelfon Saksi ada pasien dari Kapal Ikan yang akan ke Puskesmas Subi, lalu Saksi tanya kasus apa, lalu Danposal (Komandan Pos Angkatan Laut) menjawab kasus perkelahian dan Saksi jawab kembali akan saksi tunggu;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Subi, langsung ke Tata Usaha, setelah itu bilang ke saksi ada pasien masuk dari kapal kasus perkelahian dan perutnya ditusuk;
- Bahwa pasien tersebut bernama Jonathan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari bagian Tata Usaha bahwa Pasien Jonathan sudah sampai di Puskesmas Subi Saksi menuju Unit Gawat Darurat dan melihat kondisi perut dari Korban Jonathan sedang diikat;
- Bahwa saat datang ke Puskesmas kondisi Korban masih sadar namun terdapat luka pada bagian perut dengan usus yang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di Puskesmas Subi tidak ada dokter dan karena kejadian tersebut harus dilakukan tindakan cepat dan harus dirujuk lalu Saksi meminta bantuan ke Dokter yang baru selesai bertugas di Puskesmas Subi;
- Bahwa di Puskesmas hanya dilakukan tindakan pembersihan luka berdasarkan instruksi Dokter yang Saksi hubungi, lalu ditutup dengan menggunakan kain kasa lalu dibasahkan namun untuk memperbaiki keadaannya berdasarkan instruksi dokter agar dipasangkan infus kiri dan kanan;
- Bahwa setelah itu Saksi sampaikan ke Kapten Kapal agar pasien secepatnya sampai ke Rumah Sakit yang terdekat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, kalau ke Kalimantan agak jauh perjalanan dan bisa memakan waktu 18 (delapan belas) jam, lalu Kapten Kapal tersebut setuju cuma itu kita mau berangkat ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna menggunakan apa, apakah menggunakan pompong (Perahu) lalu kapten kapal ikan bingung karena tidak mengetahui lokasi Subi. Setelah itu saksi menghubungi kembali Danposal (Komandan Pos Angkatan Laut) dan menyampaikan pasien agar segera sampai ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna sekarang akan dirujuk dan terkendala terkait Pompong (Perahu) lalu Danposal (Komandan Pos Angkatan Laut) menyampaikan akan menggunakan Pompong (Perahu) milik nelayan yang paling cepat nanti pemilik Pompong (Perahu) akan ke Puskesmas Subi dan akan ada anggotanya yang ke Puskesmas Subi;
- Bahwa Korban Jonathan berangkat dari Kecamatan Subi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Sekira jam 15.00 WIB dan ada 2 (dua) orang perawat yang mengantar Korban Jonathan;
- Bahwa saat itu Korban Jonathan masih sadar dan masih bisa mengeluh sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pasien Jonathan sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 00.00 WIB dan pada hari pertama di rumah sakit kondisinya kritis, lalu besoknya Saksi diberitahu bahwa pasien tersebut meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anak buah kapal tersebut, pelaku penusukan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



5. Saksi **Ciswanto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) kapal;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi melihat bahwa Saudara Jonathan Hutahayean dan Saudara Abd. Azis sedang adu mulut lalu Saudara Jonathan Hutahayean menojok Saudara Abd. Azis berkali-kali dikarenakan tangan kanan Saudara Jonathan Hutahayean mengalami patah pada waktu masih kecil dan akhirnya menggunakan tangan kiri yang mana mengenai bagian mata kanan Saudara Abd. Azis yang mengakibatkan lebam/memar setelah itu di pisahin oleh teman-teman lalu Saudara Jonathan Hutahayean kembali mengejar Saudara Abd. Azis yang berada di sebelah kiri kapal lalu Saudara Jonathan Hutahayean ingin menojok Saudara Abd. Azis akan tetapi tidak mengenai Saudara Abd. Azis dikarenakan Saksi langsung memeluk Saudara Jonathan Hutahayean dan membawa dia pergi dan Saksi mengatakan kepada Saudara Jonathan Hutahayean untuk kembali bekerja dan Saksi juga mengatakan kepada Saudara Abd. Azis untuk kembali bekerja lalu Saudara Abd. Azis menjawab bahwa menunjukan matanya yang lebam/memar dengan mengatakan bahasa kasar ke Saksi dengan mengatakan (pantek) dan Saudara Abd. Azis langsung menuju kamar istirahat ABK (Anak Buah Kapal) yang berada di atas kapal lalu Saksi dan teman-teman kembali bekerja;
- Bahwa pada senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saudara Jonathan Hutahayean menegur Saudara Abd. Azis untuk bekerja di karnakan Saudara Abd. Azis malas kerjanya dan kebetulan Saksi berada di samping Saudara Abd. Azis di sebelah kiri kapal dan Saudara Jonathan Hutahayean berada di depan Saksi, isi dari percakapan antara Saudara Jonathan Hutahayean dan Saudara Abd. Azis, percakapan dimulai dari Saudara Jonathan Hutahayean mengatakan kepada Saudara Abd. Azis “ kerja sini jangan diam saja, katanya pengalaman tapi kok kerjanya kayak gitu”, dan Saudara Abd. Azis hanya diam saja lalu tidak beberapa lama Saudara Jonathan Hutahayean minta tolong matiin air gardan di jawab dengan Saudara Abd. Azis dengan nada tinggi “sebentar” dan di jawab oleh Saudara Jonathan Hutahayean “sebentar-sebentar cumi nya kerendam takut nya rusak” dan baru Saudara Abd. Azis mematikan keran air gardannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota yang bekerja di atas kapal KM. SAMUDRA GT.30 NO.2143/GGE terdiri dari sepuluh orang;
- Bahwa hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB bahwa awalnya Saksi berada di atas mesin pendingin ikan untuk istirahat tidur lalu Saksi mendengar ada suara yang meminta tolong, lalu Saksi pergi mencari sumber suara tersebut dan Saksi lari keatas, dan tidak menjumpai sumber suara tersebut lalu Saksi mendengar ada suara orang yang terjun kelaut lalu Saksi kembali turun dan melihat Saudara Abd. Azis berenang sambil memegang sayap bagian kiri kapal dan setelah itu Saksi ingin menolong Saudara Azis dan membalikan badan untuk mencari tali, setelah Saksi membalikkan badan Saksi melihat bahwa Saudara Jonathan Hutahayean telah memegang perut nya yang bersimbahan/berlumuran darah lalu Saksi tidak jadi untuk membatu Saudara Abd. Azis dikarenakan Saksi melihat Saudara Jonathan Hutahayean telah bersimbahan/berlumuran darah;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Saudara Jonathan Hutahayean yang telah bersimbahan/berlumuran darah Saksi kaget dan Saksi bertanya kepada Saudara Jonathan Hutahayean "kamu kenapa"? lalu Saudara Jonathan Hutahayean hanya diam, lalu Korban pergi ke kamar mesin dan berbaring, lalu Saksi menghampiri Saudara Jonathan Hutahayean yang mana usus perut Saudara Jonathan Hutahayean keluar dan Saksi mencoba untuk memasukan usus perut Saudara Jonathan Hutahayean menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat Saksi memasukan usus perut Saudara Jonathan Hutahayean, Saudara Jonathan Hutahayean tidak meminta bantuan Saksi akan tetapi Saksi berinisiatif untuk membantu memasukan usus perut Saudara Jonathan Hutahayean;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib Saksi kehilangan pisau dapur berwarna hijau lalu Saksi bertanya kepada ABK (Anak Buah Kapal) lain ada yang ngelihat pisau dapur berwarna hijau tidak dan ABK (Anak Buah Kapal) lain menjawab tidak ada melihatnya sekira pukul 20.15 Wib Saksi melihat bahwa pisau tersebut sedang di gunakan oleh saudara Agus untuk membersihkan sisik ikan, dan Saksi mengatakan kepada saudara Agus setelah digunakan pisau dapur berwarna hijau agar di kembalikan lagi di tempatnya, lalu tidak beberapa kemudian saudara Agus kedapur untuk menggoreng ikan dan Saksi melihat bahwa pisau dapur berwarna hijau tersebut telah berada di

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatnyanya, sekira pukul 00.00 wib Saksi ingin memasak nasi untuk makanan sahur, lalu Saksi melihat bahwa pisau dapur berwarna hijau sudah tidak berapada di tempatnya lagi, lalu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 04.10 Wib Saksi melihat Saudara Abd. Azis mondar mandir kedapur dan Saksi menanyakan kepada Saudara Abd. Azis ngapain dan Saudara Abd. Azis tidak menjawab pertanyaan Saksi;

- Bahwa tindakan kapten yang bernama saudara Herman dan ABK (Anak Buah Kapal) pada saat itu panik, lalu kapten yang bernama saudara Herman memerintahkan untuk menarik jangkar, lalu menghubungi kapal teman lewat radio satelit dan di jawab oleh saudara Asep, dan kapten kapal bernama saudara Herman menceritakan kejadian yang terjadi dikapal, pas pada waktu kapal berjalan kemudi kapal rusak lalu kapten kapal bernama saudara Herman meminta bantuan kepada saudara Asep untuk digandeng kapal tersebut;

- Bahwa lama waktu yang ditempuh sekira 3 jam dan persinggahan kapal di kecamatan Subi dan tidak besandar di pelabuhan Subi setelah itu ada pompong yang menjemput Saudara Jonathan Hutahayean lalu Saudara Jonathan Hutahayean dibawa puskesmas terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Nandang Bin Carya (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika terjadinya Penganiayaan tersebut Saksi berada di sebelah Sdr Jonathan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr Jonathan tidur di sebelah Saksi di karenakan Saksi diluan tidur, Saksi mengetahui Sdr Jonathan tdur di sebelah Saksi dikarenakan Sdr Jonathan teriak keras sehingga membuat Saksi terbangun dan kaget lalu Saksi langsung lari ke bagian atas Kapal dan Saksi di bagian atas Kapal sampai Ke Subi dan Saksi melihat Sdr Jonathan di bawa ke Puskesmas;

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 sekira Jam. 08.30 Wib saat itu Saksi lagi istirahat atau tidur di kamar lantai bawah tepatnya didepan kamar mesin, Dan saat itu juga Saudara Jonathan Hutahayean juga tidur dikamar Saksi tidur tersebut namun saat Saudara Jonathan Hutahayean tidur kamar itu Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi sudah tertidur duluan pada saat itu Saksi tidur sekitar Jam. 07.00 Wib. Pada saat Saksi tidur tersebut tiba-tiba Saksi mendengar ada suara teriakan "Eaaahhhhhhh" mendengar suara tersebut Saksi langsung



terbangun dan melihat kearah bawah tepatnya diujung kakinya ada Saudara Jonathan Hutahayean dengan posisi duduk dan Saudara Abd. Azis dalam posisi berdiri, lalu Saksi melihat Saudara Jonathan Hutahayean seperti orang yang kesakitan, melihat hal itu Saksi langsung keluar dari kamar dari arah pintu labung sebelah kanan terus langsung keluar dan langsung duduk ke haluan kapal dilantai 2 (Dua), dikarenakan Saksi jantungan jadi Saksi terkejut dan Saksi tetap duduk berdiam diri saja dihaluan kapal tersebut karena jeritan yang Saksi dengar tadi seperti jeritan orang kesakitan. Tidak beberapa lama Saksi duduk dihaluan kapal tersebut lalu datang Saudara Riska Agustino Als Agus menyampaikan kepadanya dengan Bahasa Isyarat dikarenakan pendengaran Saksi terganggu atau pekak makanya Saudara Riska Agustino Als Agus memberikan Bahasa isyarat dengan Bahasa tubuhnya yang artinya "Ada yang kenak tusuk, ngeri lihatnya" Saksi langsung menggigil ketakutan dan tetap duduk saja dihaluan kapal, lalu Nahkoda menjerit kepada semua ABK (Anak Buah Kapal) agar segera mengangkat jangkar kapal dan mesin kapal dihidupkan dan Saksi langsung membantu ABK (Anak Buah Kapal) yang lain untuk menarik jangkar. Pada saat mau maju rupanya Kapal KM. SAMUDRA mengalami kerusakan dibagian setir atau kemudinya, akhirnya kapal tidak bisa dijalankan kemudian Nahkoda meminta bantuan kepada Kapal yang lain selang beberapa lama datanglah kapal yang lain tersebut dan langsung menggandeng Kapal mereka yaitu Kapal KM. SAMUDRA tersebut ke Subi dan sesampainya di Subi kapal mereka tidak langsung bersandar dipelabuhannya akan tetapi lego jangkar dipantai Subi;

- Bahwa sebelum terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian dan Pembunuhan Berencana terhadap Saudara Jonathan Hutahayean pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saudara Abd. Azis ada berselisih paham ataupun berkelahi dengan Saudara Jonathan Hutahayean dan Saksi melaporkan ke Nahkoda dengan mengatakan "Jonathan dan Aziz berkelahi, bagusnya salah satu dipindahkan saja ke kapal bos yang lain agar tidak terjadi apa-apa dikapal ini" dan dijawab oleh Nahkoda "Iya nanti kita pindahkan salah satu dari mereka", setelah melaporkan hal itu diruangan Nahkoda yang berada dilantai atas Saksi langsung turun lagi kebawah dan bekerja seperti biasanya. Kemudian Saksi melihat Saudara Abd. Azis langsung masuk kekamarnya yang berada dilantai / dek atas kapal KM. SAMUDRA;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perselisihan paham ataupun perkelahian antara Saudara Abd. Azis dengan Saudara Jonathan Hutahayean disebabkan Saudara Abd. Azis sering kali malas-malasan dalam melakukan pekerjaannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi karena Terdakwa tidak malas;

7. Saksi **Herman Bin Takwin (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan selama menjadi tekong (nakhoda) KM. SAMUDRA bahwa Saksi melihat hubungan antara Sdr. Abd Azis dan Sdr. Jonathan Hutahayean baik-baik saja. Namun menurut informasi yang Saksi dapat dari sdr. NANDANG selaku awak kapal KM. SAMUDRA bahwa telah terjadinya pertengkaran mulut antara Sdr. Jonathan Hutahayean dengan Sdr. Abd Azis pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 21.45 Wib, yang dimana Sdr. Jonathan Hutahayean memarahi dan meninju mata sebelah kanan hingga lebam, karena masalah pekerjaan di kapal tersebut. Setelah mendengar informasi itu Saksi berinisiatif untuk memindahkan Sdr. Abd Azis ke kapal KM. BATANG ANGGORI untuk menghindari perkelahian yang lebih serius diantara mereka. Namun sebelum niat Saksi memindahkan Sdr. Abd Azis ke kapal KM. BATANG ANGGORI telah terjadi peristiwa Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib di atas kapal KM. SAMUDRA GT.30 NO.2143/GGE dengan koordinat 2.57.100' LU,109.10.100' BT Kec. Subi Kab. Natuna. Demikian Saksi menjelaskan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pisau tersebut memang sudah berada di dalam kapal yang di peruntukkan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari di kapal. Selanjutnya Saksi masih mengingat ciri-ciri dari bentuk pisau tersebut ialah gagang nya berwarna hijau dan bercak karat dengan panjangnya kurang lebih 20 cm, dan lebar kurang lebih 1,5 cm, yang digunakan oleh Sdr. Abd Azis untuk menusuk perut Sdr. Jonathan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi **Ahmad Sopan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab dari perkelahian tetapi setelah Saksi bertanya kepada temannya atau ABK (anak buah

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal) yang lain baru Saksi mengetahui penyebab dari perkelahian antara Sdr Abd Azis dan Sdr Jonathan yaitu Sdr Jonathan Menyuruh Sdr Azis bekerja tetapi Sdr Azis membantah dengan omongan yang tidak pantas di dengar yang mengakibatkan Sdr Jonathan emosi dan langsung memukul Sdr Abd Azis, setelah kejadian perkelahian tersebut besok nya Saksi melihat Sdr Azis dan Sdr Jonathan sudah berbicara seperti biasa dan duduk bersama sambil berbicara;

- Bahwa ketika terjadi nya penikaman atau penganiayaan tersebut Saksi berada di kamar bagian atas Kapal dan Saksi mengetahui di karenakan ada suara teriakan lalu Saksi menanyakan ke Sdr Resmianto Als Resmi, Saksi bertanya ada apa, lalu Sdr Resmianto Als Resmi mengatakan ada penikaman yang di lakukan oleh Sdr Abd Azis kepada Sdr Jonathan, dan sesudah terjadi nya peristiwa tersebut Saksi tetap berada di kamar bagian atas Kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Muhammad Yuliyanto Bin Alm Sutikno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, Saksi pada saat itu lagi istirahat tidur di depan kamar kapten yang bernama saudara Herman, lalu saudara Herman keluar dari kamarnya, dan Saksi mendengar bahwa ada orang yang menggil "Bapak-bapak", lalu Saksi bangun dan melihat saudara Herman berada di depan pintu atas sebelah kiri, setelah Saksi keluar dari kamar dan berdiri di pintu atas sebelah kiri yang tidak jauh dari saudara Herman, dan Saksi melihat bahwa Saudara Abd. Azis sudah berada di air, lalu Saksi melihat dari atas Saksi melihat Saudara Jonathan Hutahayean memegang perutnya, dan Saksi melihat di perut Saudara Jonathan Hutahayean keluar usus perutnya lalu Saudara Jonathan Hutahayean masuk ke kamar mesin dikarenakan Saksi takut tidak berani turun menghampiri Saudara Jonathan Hutahayean dan Saksi kembali masuk kedalam kamar yang berada di depan kamar kapten yang bernama saudara Herman, dan tidak lama saudara Herman meminta Saksi menarik jangkar kapal KM. SAMUDRA GT.30 NO.2143/GGE, lalu Saksi turun dari kamar melihat saudara Agus dan saudara RESMI mau menolong Saudara Abd. Azis lalu Saksi kebalakang menyalakan mesin jangkar kapal, lalu pergi kedepan Gardan untuk menarik tali jangkar kapal, setelah itu Saksi keruangan mesin kapal dan melihat saudara Ciswanto lagi membantu



Saudara Jonathan Hutahayean, lalu Saksi langsung pergi keatas untuk membantu saudara Sopan, saudara Agus, saudara Nandang dan saudara Gunawan untuk membereskan tali tambang jangkar kapal, setelah itu kapal KM. SAMUDRA GT.30 NO.2143/GGE mau berjalan, tidak bisa dikarnakan kemudi kapal macet lalu Saksi di perintahkan oleh kapten yang bernama saudara Herman untuk melihat kemudi kapal bersama saudara Nandang yang berada di luar belakang kapal KM. SAMUDRA GT.30 NO.2143/GGE tidak lama kemudian Saksi pergi keatas untuk menemui saudara Herman dan mengatakan bahwa Saksi dan saudara Nandang belum bisa menemukan kerusakannya dimana, dan Saksi mengatakan kepada saudara Herman untuk meminta bantuan dan saudara Herman menjawab bahwa saudara Herman sudah menghubungi temannya, lalu Saksi kedepan haluan untuk mengambil tali tambang untuk menggandeng kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

10. Saksi Gunawan SM Bin Alm Slamet Masturi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika terjadi nya penikaman tersebut Saksi sedang berada di kamar depan bagian atas kapal sambil menjahit alat pancing lalu Saksi mendengar suara teriakan memanggil pak bapak tetapi Saksi tetap melanjutkan menjahit pancing tersebut lalu Sdr Riska Agustino memberitahu bahwa Sdr Jonathan di tikam / tusuk dan usus nya sudah keluar, selang beberapa waktu Saksi turun kebawah untuk melihat Sdr Jonathan, dan Saksi sudah melihat Sdr Jonathan berbaring sambil kedinginan dan Saksi juga melihat perutnya sudah di bungkus pakai selimut berwarna merah kemudian setelah terjadi nya peristiwa tersebut Saksi membawa Sdr Jonathan ke Puskesmas Subi bersama Sdr Riska Agustino dan Sdr Ciswanto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. Ahli dr. Albertus Aryo Pradito, Sp.B dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2023, ada seorang pasien korban yang bernama Jonathan Hutahayean masuk di Unit Gawat Darurat RSUD Natuna dengan kondisi perut terurai setelah ditusuk;
- Bahwa Korban Jonathan Hutahayean datang sekira pukul 01.00 WIB di RSUD Natuna dengan kondisi keadaan sakit berat dan tekanan darah turun sampai sekitar 100/50 dengan keadaan fisik dari perut tampak luka terbuka, 1 (satu) luka dengan kondisi usus terburai dengan kondisi beberapa segmen usus sudah menghitam;
- Bahwa pada Korban ditemukan luka tusukan ukuran empat centi meter kali dua centi menter pada tengah atas perut, tepi tajam, dengan usus keluar dari dinding perut. usus halus terjepit dengan warna usus biru gelap dengan pendarahan aktif;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan pemeriksaan Laboratorium dan pemeriksaan yang lain untuk mempersiapkan proses operasi, namun ada satu kondisi yang membuat jalannya operasi sedikit kurang lancar karena Korban ternyata baru diketahui pada saat di rumah sakit memiliki penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan sehingga perlu ada penanganan atau ruangan khusus yang ternyata tidak ada di RSUD Natuna. Namun, karena kondisi korban yang demikian, Ahli mengambil keputusan harus tetap dioperasi karena ini menyangkut nyawa, sehingga dilakukan operasi sekira pukul 07.00 WIB. Operasi dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) jam dan selesai sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa di intra operasi ditemukan ada sebuah luka tusuk terbuka dan didalamnya ada cidera pada usus halus di 2 (dua) tempat dan pembuluh darah yang memperdarahi usus halus, yang artinya pembuluh arteri pada usus halus terkena sehingga menyebabkan banyak pendarahan;
- Bahwa setelah operasi pasien masih knock down atau tidak sadarkan diri dalam kondisi tekanan darah tidak stabil jadi prosedur medisnya pasien harus dalam keadaan ditidurkan, pasien masih terventilasi dan ditidurkan dengan kondisi saat itu saat itu tidak bagus karena kehilangan darah yang cukup banyak dan infeksi;
- Bahwa pada pagi hari keesokan harinya, Korban meninggal dunia karena kehilangan darah kehilangan darah jumlah besar dan infeksi berat yang menyebabkan kegagalan fungsi organ yang disebabkan oleh luka tusukan tersebut;
- Bahwa saat di Puskesmas Subi disarankan agar perut dan usus jangan dijahit menurut Ahli karena pertama usus sudah keluar sehingga tidak

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



akan bisa masuk kecuali dibuka lebih lebar dan yang kedua bahwa usus terbuka harus ditutup secara steril. Mungkin disana tidak ada yang ideal untuk penanganan tersebut. Hal itu juga supaya untuk mengurangi penguapan, karena jika terlalu banyak menguap maka cairan tubuh juga ikut hilang;

- Bahwa terkait luka pada usus, dari Jantung terdapat pembuluh darah besar yang memompa keluar yang namanya Aorta Abdominalis, Aorta Abdominalis itu ada 2 (dua) cabang yang utama superior dan inferior dan pada usu yang terkena itu adalah cabang dari Arteri mesenterika superior dan masih cabang besar dari Aorta Abdominalis, sehingga kalau tersenggol sedikit saja pendarahannya tidak dapat berhenti dan itu termasuk bagian vital dari tubuh manusia;
- Bahwa saat dioperasi diketahui bahwa lubang pada perut itu 1 (satu) tapi di dalam perut ada 2 (dua), jadi di dalam perut usus itu bergerak, Ahli tidak tahu berapa kali tusukan tapi yang Ahli lihat di dalam itu ada 2 (dua) lubang di usus dengan diameter yang cukup besar;
- Bahwa luka tersebut termasuk golongan luka berat dan dapat menghilangkan nyawa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** bekerja sebagai ABK di kapal KM SAMUDRA dan baru pertama kali bekerja di kapal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, **Terdakwa** melakukan penusukan kepada Korban Jonathan Hutahayean di atas Kapal KM SAMUDRA saat berada di perairan Subi;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 malam harinya pada saat bekerja mencari cumi-cumi, Korban Jonathan menyuruh **Terdakwa** untuk menarik tali jaring dan **Terdakwa** mengatakan "pantek", lalu Korban Jonathan memukul mata sebelah kanan **Terdakwa** dari sebelah kanan **Terdakwa**;
- Bahwa pada saat itu **Terdakwa** kesakitan dan tidak bisa melawan, lalu **Terdakwa** lari ke samping Kapal KM Samudera dan Anak Buah Kapal lain yang menarik jaring;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2023 terjadi pertengkaran lagi antara **Terdakwa** dan Korban Jonathan karena **Terdakwa** mengatakan akan melaporkan Korban ke Polisi;
- Bahwa pada malam harinya **Terdakwa** ada mendatangi **Terdakwa** lalu menanyakan apakah Korban Jonathan memiliki obat betadine untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati mata Terdakwa namun Korban Jonathan marah marah dan mengatakan “kamu mau saya pukul lagi, ngajak ribut lagi?” dan Terdakwa pun pergi;

- Bahwa saat pertengkaran tanggal 25 April 2023 tersebut Terdakwa sudah ada niat untuk menghabisi Korban Jonathan karena Terdakwa Emosi, namun Terdakwa tidak melakukannya karena tidak ada kesempatan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023, timbul lagi niat Terdakwa untuk menghabisi Korban Jonathan karena Terdakwa mengetahui Korban Jonathan tidur di kamar mesin sehingga Terdakwa merasa ada kesempatan;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil pisau dengan gagang berwarna hijau lalu mendatangi Korban Jonathan yang sedang tidur tanpa mengenakan baju di kamar mesin;
- Bahwa Terdakwa mendekati Korban yang sedang tidur menyamping ke kanan lalu menusuk bagian perut Korban Jonathan dengan pisau bergagang warna hijau tersebut;
- Bahwa pada saat menusuk bagian perut Korban Jonathan, Terdakwa merasa bahwa pisau tersebut tidak masuk atau menembus tubuh Korban, lalu Terdakwa pun langsung menusuk Korban lagi dengan posisi yang sama hingga pisau menancap seluruhnya pada perut Korban;
- Bahwa kemudian Korban Jonathan bangun lalu duduk dan hendak mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kabur dan menjatuhkan diri ke laut karena takut Korban Jonathan membalas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat berada di laut, Terdakwa melihat Korban Jonathan mencabut pisau yang Terdakwa gunakan lalu Korban membuangnya ke laut;
- Bahwa saat Korban Jonathan mencabut pisau tersebut, Terdakwa melihat usus Korban sudah keluar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditolong oleh ABK kapal yang lain untuk naik ke atas kapal dan selanjutnya Korban Jonathan pun dibawa ke Puskesmas Subi sedangkan Terdakwa diamankan dan ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke Serasan, Terdakwa mengetahui bahwa Korban Jonathan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa berpikir menggunakan pisau karena pisau tersebut yang Terdakwa lihat;
- Bahwa di kapal KM SAMUDRA ada tiga buah pisau, dua buah memiliki gagang warna hitam dan satu lagi dengan gagang berwarna hijau;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi Riska Agustino membelah ikan asin menggunakan pisau tersebut sehingga Terdakwa tahu ketajaman pisau tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa dendam kepada Korban Jonathan karena pada saat bekerja di kapal KM Samudra tersebut, Korban sering membully Terdakwa dengan mengejek Terdakwa dengan mengatakan “uban buntung” karena rambut Terdakwa beruban dan ibu jari kaki kiri Terdakwa buntung karena kecelakaan. Namun, pada saat diejek itu, Terdakwa hanya diam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 445/TU-RSUD/2023/2859 tanggal 27 April 2023 atas nama Korban Jonathan Hutahayean yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albertus Aryo Pradito, Sp.B, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Natuna antara lain pada Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) pada poin b Badan dan Kelamin: Abdomen mengalami luka tusuk dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter pada tengah atas perut, tepi tajam, dengan usus dan omentum keluar dari dinding perut. Usus halus terjepit dengan warna usus biru gelap. Pendarahan aktif, dengan kesimpulan luka berat mengancam nyawa, dengan luka tusuk di perut, konten perut (usus halus) berada diluar dinding perut. Pendarahan aktif; dan

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 2868 /TU-RSUD /RS/883/2023 tanggal 28 April 2023 dengan menerangkan Jonathan Hutahayen telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.15 WIB di ICU RSUD Natuna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. SAMUDERA GT.30 NO. 2143/GGE beserta Dokumen Kapal;
- 1 (satu) Helai Selimut Warna Merah;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Kasur ukuran 90 cm x 200 cm warna Biru Dongker corak daun warna Putih;
- 1 (satu) Helai Baju yang dipotong warna Hitam Belang Putih;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Hitam Garis Kuning disamping;
7. 2 (dua) Buah Pisau Merk KIWI-BRAND STAINLEES STEEL dengan Gagang Warna Hitam;

Menimbang, bahwa baraaang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Sekira Pukul 08.30 WIB telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Azis terhadap Korban Jonathan Hutahayean di atas Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE saat berada di perairan laut Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Jonathan Hutahayean bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) di kapal KM SAMUDRA GT.30 NO.2143/GGE;
- Bahwa Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE berangkat dari Tanjung Balai Karimun dengan tujuan adalah untuk mencari cumi-cumi. Awalnya ada 12 (dua) belas orang di kapal tersebut, lalu 2 (dua) orang melarikan diri dari kapal dan tersisa 10 (sepuluh) orang, yakni Saksi Herman selaku Kapten Kapal dan Saksi Nandang selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) serta 8 (Delapan) Orang Anak Buah Kapal yang bernama yakni Saksi Riska Agustino, Saksi Resmianto, Saksi Ahmad Sopan, Saksi Ciswanto, Saksi Gunawan Sm, Saksi Muhammad Yulianto, Korban Jonathan Hutahayean dan Terdakwa Abd. Azis Bin Abdul Malik (Alm);
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 malam harinya pada saat bekerja mencari cumi-cumi, Korban Jonathan menyuruh Terdakwa untuk menarik tali jaring dan Terdakwa lalu mengatakan "pantek", yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban hingga Korban memukul bagian wajah Terdakwa dan mengenai mata sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kesakitan dan tidak bisa melawan dan Terdakwa serta korban pun dileraikan atau dipisahkan oleh anak buah kapal lainnya;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada tanggal 25 April 2023 siang, terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dan Korban Jonathan karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan Korban ke Polisi dan Korban menantang Terdakwa untuk melaporkan dirinya. Namun, pertengkaran itu selesai;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendatangi Korban sambil menyentuh pipi Korban sambil menanyakan apakah Korban Jonathan memiliki obat untuk mengobati mata Terdakwa karena mata Terdakwa masih sakit, namun Korban justru marah dan menantang Terdakwa mengatakan “kamu mau saya pukul lagi, ngajak ribut lagi?” dan karena Terdakwa tidak berani melawan, Terdakwa pun pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merasa dendam dan emosi karena sering di-bully atau diejek Korban Jonathan hingga terjadi pertengkaran pada tanggal 24 April 2023 dan tanggal 25 April 2023 tersebut diatas yang menyebabkan emosi Terdakwa memuncak, maka timbulah niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban namun Terdakwa tidak langsung melakukannya pada saat itu karena tidak ada kesempatan;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada tanggal 26 April 2023, timbul lagi niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban Jonathan karena sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Korban turun ke kamar mesin untuk tidur. Setelah mengetahui Korban sedang tidur di kamar mesin, Terdakwa merasa bahwa ada kesempatan untuk melakukan perbuatannya, lalu Terdakwa turun dari kamarnya untuk mencari pisau;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil pisau dengan gagang berwarna hijau di dapur lalu mendatangi Korban Jonathan yang sedang tidur tanpa mengenakan baju di kamar mesin;
- Bahwa Terdakwa mendekati Korban yang sedang tidur menyamping ke kanan lalu menusuk bagian perut Korban Jonathan dengan pisau bergagang warna hijau tersebut;
- Bahwa pada saat menusuk bagian perut Korban Jonathan, Terdakwa merasa bahwa pisau tersebut tidak masuk atau menembus tubuh Korban, lalu Terdakwa pun langsung menusuk Korban lagi dengan posisi yang sama hingga pisau menancap seluruhnya pada perut Korban;
- Bahwa kemudian Korban Jonathan bangun lalu duduk dan hendak mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kabur dan melompat ke laut karena takut Korban Jonathan membalas perbuatannya;
- Bahwa saat berada di laut, Terdakwa melihat Korban Jonathan mencabut pisau yang Terdakwa gunakan lalu Korban membuang pisau bergagang hijau tersebut ke laut;
- Bahwa saat Korban Jonathan mencabut pisau tersebut, Terdakwa melihat usus Korban sudah keluar;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditolong oleh ABK kapal yang lain untuk naik ke atas kapal dan selanjutnya Korban Jonathan pun dibawa ke Puskesmas Subi sedangkan Terdakwa diamankan dan ditangkap;
- Bahwa di kapal KM SAMUDRA GT.30 NO.2143/GGE ada tiga buah pisau, dua buah memiliki gagang warna hitam yang biasa digunakan untuk memasak dan satu lagi dengan gagang berwarna hijau yang biasa digunakan untuk memotong atau membelah ikan;
- Bahwa Terdakwa berpikir untuk menggunakan pisau bergagang warna hijau tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa pisau tersebutlah yang paling tajam diantara yang lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban harus dibawa ke puskesmas terdekat dari perairan Kecamatan Subi tersebut, yang menempuh waktu kurang lebih empat jam hingga sampai di Puskesmas Subi;
- Bahwa oleh karena kondisi usus Terdakwa yang sudah keluar dari perut sehingga perlu penanganan khusus, maka Terdakwa harus dirujuk lagi ke rumah sakit terdekat yakni RSUD Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa sampai di RSUD Natuna sekira pukul 01.00 WIB keesokan harinya, yakni tanggal 27 April 2023 karena jarak tempuh yang memang cukup jauh dari Kecamatan Subi;
- Bahwa sekira pukul sekira pukul 07.00 WIB dilakukan operasi terhadap Korban Jonathan selama kurang lebih 5 (lima) jam dan selesai sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/TU-RSUD/2023/2859 tanggal 27 April 2023 atas nama Korban Jonathan Hutahayean yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albertus Aryo Pradito, Sp.B, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Natuna, pada Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) pada poin b diketahui bahwa pada Abdomen mengalami luka tusuk dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter pada tengah atas perut, tepi tajam, dengan usus dan omentum keluar dari dinding perut. Usus halus terjepit dengan warna usus biru gelap dan terdapat pendarahan aktif. Adapun yang menjadi kesimpulannya adalah luka berat mengancam nyawa, dengan luka tusuk di perut, konten perut (usus halus) berada diluar dinding perut. Pendarahan aktif;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 2868 /TU-RSUD /RS/883/2023 tanggal 28 April 2023 diketahui bahwa Korban

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Hutahayen telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.15 WIB di ruang ICU RSUD Natuna;

- Bahwa Korban meninggal dunia karena kehilangan darah kehilangan darah jumlah besar dan infeksi berat yang menyebabkan kegagalan fungsi organ yang disebabkan oleh luka tusukan yang disebabkan oleh Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsider, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dengan demikian, maka unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yakni “dengan direncanakan lebih dahulu” dan “menghilangkan nyawa orang lain”. Kedua sub unsur tersebut harus menjadi satu kesatuan dan harus dapat dibuktikan secara bersamaan atau kumulatif yang artinya harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh subjek hukum, harus terlebih dahulu direncanakan oleh subjek hukum tersebut. Sehingga apabila dalam hal subjek hukum telah memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa orang lain namun tidak terlaksana, ataupun subjek hukum telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa adanya rencana untuk itu terlebih dahulu, maka hal-hal tersebut tidak termasuk di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam unsur ini menurut R. Soesilo adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan seorang subjek hukum yang menyebabkan kematian bagi orang lain yang mana hilangnya nyawa korban tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yakni bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Sekira Pukul 08.30 WIB telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Jonathan Hutahayean di atas Kapal KM Samudra GT.30 NO.2143/GGE saat berada di perairan laut Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Menurut keterangan Terdakwa yang bersesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan, diketahui bahwa kejadian penusukan tersebut dilatarbelakangi oleh pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dengan Korban yakni pada tanggal 24 April 2023 dan tanggal 25 April 2023 yang membuat emosi dari Terdakwa memuncak hingga timbul niat Terdakwa untuk menghabisi Korban karena merasa dendam dengan perbuatan Korban;



Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya telah memiliki niat untuk menghabisi nyawa Korban pada tanggal 25 April 2023 malam, yakni pada saat setelah terjadi keributan dengan Korban, yang mana pada saat itu Terdakwa mendatangi Korban sambil menyentuh pipi Korban sambil menanyakan apakah Korban memiliki obat untuk mengobati mata Terdakwa karena mata Terdakwa masih sakit akibat dipukul oleh Korban pada tanggal 24 April 2023, namun Korban justru marah dan menantang Terdakwa dengan mengatakan “kamu mau saya pukul lagi, ngajak ribut lagi?” dan oleh karena pada saat itu Terdakwa tidak berani melawan, maka Terdakwa pun pergi meninggalkan Korban. Adapun dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya berpikir untuk menghabisi Terdakwa dengan menggunakan pisau yang memiliki gagang berwarna hijau karena Terdakwa mengetahui bahwa diantara tiga buah pisau yang berada di kapal KM SAMUDRA GT.30 NO.2143/GGE, pisau dengan gagang berwarna hijau tersebutlah yang paling tajam. Hal tersebut diketahui Terdakwa karena pisau bergagang hijau tersebut biasa digunakan untuk membelah ikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2023 malam, setelah timbulnya niat untuk menghabisi nyawa Korban, Terdakwa tidak langsung melakukan niatnya tersebut karena menurut Terdakwa tidak ada kesempatan. Hal tersebut dikarenakan pada malam hari hingga pagi, para anak buah kapal bekerja untuk menangkap cumi-cumi. Lalu keesokan harinya, yakni pada tanggal 26 April 2023 pagi, para anak buah kapal pun beristirahat setelah bekerja mencari cumi-cumi, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Korban turun ke kamar mesin untuk tidur karena Terdakwa mengetahui Korban memang sering tidur atau beristirahat di kamar mesin tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa pun pergi menuju dapur kapal lalu mengambil pisau bergagang hijau lalu mendatangi Korban Jonathan yang sedang tidur tanpa mengenakan baju di kamar mesin. Lalu Terdakwa mendekati Korban yang sedang tidur menyamping ke kanan lalu menusuk bagian perut Korban Jonathan dengan pisau tersebut sebanyak dua kali hingga bagian besi pisau menancap seluruhnya pada perut Korban. Kemudian Korban pun langsung terbangun dan hendak mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa kabur dan melompat ke laut karena takut Korban membalas perbuatannya. Pada saat berada di laut, Terdakwa melihat Korban mencabut pisau yang tertancap di perutnya hingga usus Korban pun keluar dan terburai lalu Korban membuang pisau bergagang hijau tersebut ke laut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdapat adanya selang waktu atau tempo saat Terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Korban hingga perbuatan tersebut dilakukan, yakni bahwa pada tanggal 25 April 2023 malam hari selepas terjadi keributan antara Terdakwa dan Korban, hingga waktu terjadinya penusukan yakni tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB dan juga ada waktu antara Terdakwa melihat Korban turun ke kamar mesin yaitu sekira pukul 08.00 WIB hingga waktu penusukan 30 (tiga puluh menit) kemudian, yang artinya bahwa Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan niatnya untuk menghilangkan nyawa Korban. Atas dasar hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu memiliki rencana sebelum melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Korban pun harus dibawa ke puskesmas terdekat yakni Puskesmas Subi yang waktu tempuhnya kurang lebih 4 (empat) jam dari posisi kapal saat itu. Lalu, sesampainya di puskesmas ternyata Korban memerlukan penanganan khusus karena kondisi ususnya yang keluar sehingga harus dirujuk ke rumah sakit yang paling dekat yakni Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan Korban pun dibawa ke RSUD Natuna. Korban sampai di RSUD Natuna pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB, lalu dilakukan operasi sekira jam 07.00 WIB dan selesai sekira pukul 12.00 WIB. Namun, keesokan harinya Korban pun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/TU-RSUD/2023/2859 tanggal 27 April 2023 atas nama Korban Jonathan Hutahayean yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albertus Aryo Pradito, Sp.B, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Natuna, pada Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) pada poin b diketahui bahwa pada Abdomen mengalami luka tusuk dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter pada tengah atas perut, tepi tajam, dengan usus dan omentum keluar dari dinding perut. Usus halus terjepit dengan warna usus biru gelap dan terdapat pendarahan aktif. Adapun yang menjadi kesimpulannya adalah luka berat mengancam nyawa, dengan luka tusuk di perut, konten perut (usus halus) berada diluar dinding perut sera pendarahan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 2868 /TU-RSUD /RS/883/2023 tanggal 28 April 2023 diketahui bahwa Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Hutahayen telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.15 WIB di ruang ICU RSUD Natuna;

Menimbang, bahwa menurut ahli dr. Albertus Aryo Pradito, Sp.B., luka yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa merupakan luka berat yang mengancam nyawa karena mengenai bagian vital hingga akhirnya Korban meninggal dunia karena kehilangan darah kehilangan darah jumlah besar dan infeksi berat yang menyebabkan kegagalan fungsi organ yang disebabkan oleh luka tusukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hilangnya nyawa Korban haruslah dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa sendiri, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa yang menghendaki hilangnya nyawa Korban Jonathan dapat diketahui berdasarkan fakta bahwa Terdakwa melakukan penusukan sebanyak dua kali yang mana alasan Terdakwa menusuk sebanyak dua kali karena Terdakwa merasa tusukan pertama tidak sampai masuk ke dalam perut Korban, sehingga Terdakwa menusuk kembali hingga bagian besi pisau tertancap seluruhnya pada perut Korban. Namun, menurut ahli dr. Albertus Aryo Pradito, Sp.B., yang juga melakukan operasi terhadap Korban, meskipun pada kulit korban hanya terdapat satu luka terbuka, namun di dalam usus korban terdapat dua luka yang mana luka tersebut mengenai pembuluh darah besar sehingga mengakibatkan banyak pendarahan dan pendarahan tersebut sulit dihentikan. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa benar-benar memiliki niat dan menghendaki hilangnya nyawa Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terlebih dahulu memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban dan memiliki waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan penusukan pada bagian vital Korban hingga pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa Korban, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur *dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsider dan dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pasal pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, namun mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan baik bagi Terdakwa maupun keluarga Korban dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ada berniat dan berencana menghabisi nyawa korban, melainkan hanya memberikan efek jera kepada Korban yang telah memukul bagian mata Terdakwa hingga lebam dan sakit, serta Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban secara spontan tanpa perencanaan terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa dilatarbelakangi oleh keributan ataupun pertengkaran antara Terdakwa dan Korban pada tanggal 24 April 2023 dan tanggal 25 April 2023. Terdakwa juga merasa dendam karena sering di-bully dan diejek oleh Korban sehingga menyebabkan emosi Terdakwa memuncak hingga timbullah niat untuk menghabisi nyawa Korban. Selanjutnya, Terdakwa pun melakukan niatnya tersebut pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB yang mana dalam persidangan diketahui bahwa sesaat sebelum terjadi penusukan, tidak ada keributan ataupun pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dan Korban sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bukan didasarkan pada spontanitas, melainkan karena telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu. Selanjutnya, mengenai rencana dan niat untuk menghilangkan nyawa Korban telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua sehingga dengan demikian alasan-alasan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM. SAMUDERA GT.30 NO. 2143/GGE beserta Dokumen Kapal yang disita dari Saksi Herman selaku Kapten Kapal, namun merupakan milik A Liah yang dikelola oleh Saksi Yonny, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Yonny;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Helai Selimut Warna Merah;
2. 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Abu-abu;
3. 1 (satu) Buah Kasur ukuran 90 cm x 200 cm warna Biru Dongker corak daun warna Putih;
4. 1 (satu) Helai Baju yang dipotong warna Hitam Belang Putih;
5. 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Hitam Garis Kuning disamping; dan
6. 2 (dua) Buah Pisau Merk KIWI-BRAND STAINLEES STEEL dengan Gagang Warna Hitam;

Yang disita dari Saksi Herman, Saksi Ciswanto, dan Terdakwa yang mana terhadap beberapa barang bukti tersebut terkena darah dari korban sehingga tidak dipergunakan lagi dan juga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum ada menyampaikan permohonan maaf atau perdamaian kepada keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Azis Bin Abdul Malik Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. SAMUDERA GT.30 NO. 2143/GGE beserta Dokumen Kapal;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Yonny;

- 1 (satu) Helai Selimut Warna Merah;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Kasur ukuran 90 cm x 200 cm warna Biru Dongker corak daun warna Putih;
- 1 (satu) Helai Baju yang dipotong warna Hitam Belang Putih;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Hitam Garis Kuning disamping; dan
- 2 (dua) Buah Pisau Merk KIWI-BRAND STAINLEES STEEL dengan Gagang Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Hadry B., S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ntn